

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan berbasis syari'ah yang mulai berkembang di Indonesia khususnya setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam perkembangannya, perbankan syari'ah secara implisit menunjukkan bahwa perbankan syari'ah memberikan peluang yang jelas mengenai kegiatan usaha perbankan yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil.

Prinsip-prinsip dasar yang selalu digunakan dalam pelaksanaan produk perbankan syari'ah yaitu prinsip titipan atau simpanan (*depository*), prinsip bagi hasil (*profit - sharing*), prinsip jual beli (*sale and purchase*), prinsip sewa (*operational lease and financial lease*), dan prinsip jasa (*Fee – Based Services*).<sup>1</sup> Dalam prakteknya, produk yang dimiliki oleh perbankan syari'ah bermacam-macam. Diantaranya dalam bagi hasil atau dalam bidang kerja sama terdapat akad pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*.<sup>2</sup> Dalam kedua pembiayaan tersebut terdapat rincian yang diperlukan seperti dua orang atau lebih dalam pembiayaan, modal, serta usaha yang akan dilaksanakan.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm. 83.

<sup>2</sup> Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 21-22.

Dalam lingkup perbankan syari'ah terdapat lembaga keuangan mikro, yang salah satu contohnya yaitu KJKS Baituttamwil TAMZIS. KJKS Baituttamwil TAMZIS merupakan salah satu lembaga keuangan Islam mikro yang mempunyai produk yang menyalurkan dana, serta didirikan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan khususnya anggota dan masyarakat pada umumnya.<sup>3</sup> Berarti TAMZIS mempunyai i'tikad baik yang berupaya dan berusaha menjadikan anggota atau masyarakat di sekitarnya menjadi insan yang mandiri serta diorientasikan menjadi jiwa-jiwa pengusaha. Dengan masyarakat bergabung atau menjadi anggota TAMZIS, maka masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan usaha yang diciptakan dalam produk pembiayaan di KJKS Baituttamwil TAMZIS.

Dalam melaksanakan produk biasanya perbankan melihat dari berbagai aspek, apalagi dalam pengesahan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Di KJKS Baituttamwil TAMZIS, yang salah satu produknya adalah penyaluran dana dimasukkan dalam produk pembiayaan yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*.<sup>4</sup> Dalam kedua pembiayaan tersebut, pihak KJKS Baituttamwil TAMZIS memberikan kesempatan kepada setiap anggota atau masyarakat untuk mengajukan pembiayaan, yang dalam pengajuan pembiayaan terdapat suatu usaha atau kegiatan usaha yang akan

---


<sup>3</sup> M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam : Geliat Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Malang : UIN Malang Press, 2009, hlm. 195.

<sup>4</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011, hlm. 393.

dilakukan nantinya setelah adanya pengesahan terhadap pengajuan pembiayaan tersebut.

Prinsip utama yang diterapkan dalam akad pembiayaan atau kerja sama di dunia perbankan syari'ah adalah kepercayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 (1) tentang Perbankan dikatakan bahwa ketika suatu lembaga keuangan memberikan pembiayaan kepada nasabah haruslah disertai dengan keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau i'tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kepercayaan merupakan sesuatu hal atau bentuk tindakan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam Islam, kepercayaan erat kaitannya dengan pemberian amanah. Berdasarkan firman Alloh SWT :



Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Q.S. An-Nisa : 58.

Dalam ayat di atas menjelaskan mengenai amanat yang merupakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada setiap manusia dan diperintahkan juga untuk mengerjakannya. Di dalam ayat ini, Allah juga memerintahkan kepada manusia agar menyampaikan amanat secara sempurna, tanpa mengulur-ulur atau menunda-nunda kepada yang berhak atas amanah tersebut.

Dalam Firman Allah SWT yang lainnya juga dijelaskan :



Artinya : “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.<sup>6</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa amanat merupakan sifat orang mukmin. Hal itu menunjukkan bahwa perintah menunaikan amanah adalah wajib dan melanggar amanah merupakan keharusan yang bersifat tegas. Namun dalam melakukan pengesahan pengajuan pembiayaan, pada perbankan syari’ah yang khususnya KJKS Baituttamwil TAMZIS tidak hanya mengacu pada keyakinan atau kepercayaan terhadap nasabah untuk mengembalikan pembiayaan tetapi juga pada tekad serta usaha yang akan dilakukan nasabah.<sup>7</sup>

*Musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang

<sup>6</sup> Q.S. Al-Mu’minun : 8.

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari’ah di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2009, hlm. 139.

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.<sup>8</sup> Berarti dapat disimpulkan bahwa dalam akad pembiayaan *musyarakah* dua belah pihak atau lebih tersebut memberikan kontribusi modal dalam usaha yang akan dibangun. Besar kecilnya keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama.<sup>9</sup>

Berbeda dalam konsep pembiayaan *mudharabah* yang dalam pelaksanaannya harus terdapat dua atau lebih pihak, yang salah satu pihak adalah pemberi modal yang disebut *shahibul maal* dan yang satunya adalah bertindak sebagai pengelola (*mudharib*).<sup>10</sup> Jika didalam pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan *mudharabah* terdapat kerugian maka dapat melihat dari asal usul terjadinya kerugian. Apabila kerugian terjadi bukan karena *mudharib* maka yang menanggung kerugian materi adalah *shahibul maal* dan *mudharib* menanggung kerugian dari segi pengelolaan yaitu upah keringat yang dikeluarkan harus diikhlasakan. Namun jika kerugian diakibatkan karena kesengajaan dari *mudharib* maka *mudharib* wajib mengganti kerugian secara menyeluruh.<sup>11</sup>

Dalam teori yang ada para ulama berbeda berpendapat mengenai adanya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*. Imam Syari'I dan Imam

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.cit.*, hlm. 90.

<sup>9</sup> Nur Khoirin, *Menyoal Kesyari'ahan Bank Syari'ah : Studi Kasus Kerjasama Masyarakat CV Miskasari dengan Bank Syari'ah Mega Indonesia Semarang*, Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 20-21.

<sup>10</sup> Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta : Gema Insani, 2002, hlm. 130.

<sup>11</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 229.

Maliki berpendapat bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* dilarang adanya jaminan atau agunan, dikarenakan akan menimbulkan cacat atau ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan.<sup>12</sup> Berbeda dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* dikatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan. Namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan maka lembaga keuangan syari'ah dapat meminta jaminan, dimana jaminan tersebut dapat dicairkan jika *mudharib* melakukan penyimpangan. Sama halnya pendapat Imam Hanafi yang memperbolehkan adanya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* dikarenakan sebagai landasan penguat kepercayaan.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian pendapat yang dikemukakan di atas maka terdapat kesimpangsiuran, apakah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah ke bank dalam prakteknya benar-benar murni akad pembiayaan ataukah akad utang piutang dikarenakan adanya jaminan. Padahal dalam teori yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* unsur yang terpenting adalah kepercayaan antara *shahibul maal* dan *mudharib* bukan jaminan. Karena dalam rukun dan syarat berdasarkan teori pembiayaan *mudharabah* tidak disebutkan adanya jaminan.

---

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007, hlm. 107.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara yang berkedudukan sebagai suatu lembaga keuangan yang bergerak dibidang simpan pinjam dan memberikan penawaran berupa akad kerja sama di bidang pembiayaan kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya berupa bentuk usaha. Dalam akad pembiayaannya, KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara menggunakan adanya jaminan sebagai salah satu penunjang dalam penentuan pengesahan pembiayaan. Adapun nilai jaminan mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan yang akan dilakukan. Dalam perkembangan sosial dan juga melihat situasi sekarang, penggunaan jaminan di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara telah menjadi suatu keharusan atau syarat serta mewajibkan adanya jaminan dalam pengajuan pembiayaan, sebagai suatu hal yang mengikat antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.

Melihat dari deskripsi tersebut, maka penulis terdorong untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai persoalan yang muncul berkaitan dengan praktek jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara dalam teori ke prakteknya. Dalam teori akad pembiayaan *mudharabah*, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila salah satu rukun dan syarat tidak dipenuhi maka batal akad pembiayaan *mudharabah*. Dikarenakan dengan perkembangan pemikiran saat ini, dalam praktek akad pembiayaan *mudharabah* diharuskan terdapat jaminan. Dengan latar belakang tersebut, penulis hendak meneliti dan menganalisis dari pandangan hukum Islam

dengan menggunakan kaidah-kaidah fihiyyah mengenai praktek jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan penelitian dapat dirumuskan antara lain :

1. Bagaimana praktek jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara?
2. Apakah praktek akad pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana praktek jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara
  - b. Untuk mengetahui apakah praktek akad pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.
2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis merupakan bentuk pengalaman yang sangat berharga guna menambah wawasan dan profesionalisme dalam kegiatan usaha, khususnya mengenai praktek dalam akad pembiayaan *mudharabah*.
- b. Dapat memberi gambaran yang nyata tentang kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah*.
- c. Sebagai bahan masukan dan wacana dalam kegiatan usaha, seiring dengan kreatifitas masyarakat dalam membentuk dan membangun suatu usaha demi kesejahteraan kehidupan ekonomi dan sosial.
- d. Penelitian ini sebagai bagian dari usaha untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di Fakultas Syari'ah umumnya, dan jurusan Muamalah khususnya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, sebagai bahan perbandingan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fikry Mubarok (02198130) dengan judul skripsi "*Analisis Terhadap Praktek Jaminan di BMT syirkah muawanah MWC NU Suradadi Tegal*" Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2004. Dalam skripsi ini dibahas mengenai praktek pembiayaan secara umum dari pembiayaan jual

beli, hingga kerja sama yang dalam prakteknya diharuskan terdapat jaminan.

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syifa'ul Anam, S.H.I., M.H. dengan judul "*Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Studi Kasus BMT di kota Semarang)*". Beliau merupakan dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Beliau meneliti secara umum mengenai pelaksanaan pembiayaan yang disertai penggunaan jaminan didalamnya, yang dilaksanakan di BMT kota Semarang. Dalam penelitian tersebut, meneliti mengenai berbagai macam jaminan yang dilakukan dalam pembiayaan. Namun masih secara umum, kaitannya dengan implementasi hukum jaminan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Sulistianto (092311007), dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di BMT BUS Cabang Jeketro Kec. Gubug Kab. Grobogan)*" Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam Tahun 2014. Dalam penelitian tersebut dibahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*. Hal yang diteliti dalam penelitian ini adalah penggunaan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak KJKS BMT BUS Cabang Jeketro. Dari penelitian didapat dua kesimpulan dimana diperbolehkan menggunakan jaminan berdasarkan metode ijtihad

yang tidak menyimpang dan mengesampingkan hukum asalnya serta demi kemaslahatan. Berdasarkan hukum Islam dalam penggunaan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di KJKS BMT BUS Cabang Jeketro tidak diperbolehkan, karena tidak meminta ijin atau tanpa sepengetahuan *mudharib*.

Kesimpulan yang didapat dari tinjauan pustaka di atas yaitu dalam penelitian yang pertama masih membahas secara umum kepada keseluruhan akad yang menggunakan jaminan untuk melaksanakan pengesahan produk. Kemudian penelitian kedua, pembahasan lebih mengacu kepada penggunaan aturan mengenai hukum jaminan secara umum dalam Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah. Sedangkan penelitian yang ketiga menitik beratkan pada penggunaan jaminan yang telah dipegang oleh Lembaga Keuangan tanpa sepengetahuan pemilik barang jaminan menurut hukum Islam.

Berbeda dalam skripsi ini, penulis lebih fokus meneliti mengenai praktek jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara menurut hukum Islam dari teori ke prakteknya.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang mencari data secara langsung di lapangan atau biasa disebut penelitian

lapangan (*field research*).<sup>14</sup> Serta menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan cara bertatap muka secara langsung dan berinteraksi dengan orang yang berada ditempat penelitian lalu dianalisis.<sup>15</sup> Dalam hal ini, penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dengan cara pengamatan pada objek yang akan diteliti kemudian dianalisis.<sup>16</sup> Penelitian kali ini, akan penulis lakukan di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara.

## 2. Sumber data

Data merupakan keterangan atas suatu hal atau fakta.<sup>17</sup> Untuk mencapai kebenaran ilmiah, terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh atau didapatkan dari sumber pertama.<sup>18</sup> Data primer berupa hasil wawancara terkait praktek jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* yang ditujukan kepada lembaga, badan, instansi yaitu pegawai serta nasabah yang mengajukan akad pembiayaan

---

<sup>14</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 21.

<sup>15</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif ; Ancaman Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2002, hlm. 57.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>17</sup> Jusuf Soewadji, *Op.cit.*, hlm. 145.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

*mudharabah* di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang tidak langsung, atau dapat dikatakan sebagai dokumen atau bahan pustaka yang berhubungan atau menunjang dalam penelitian.<sup>19</sup> Data sekunder terpusat pada praktek jaminan yang dalam hal ini dapat berupa sumber yang memberikan informasi atau data lain yang diperkuat dengan data pokok seperti dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berkaitan dengan praktek jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah*, seperti syarat dan rukun, pemahaman ulama fiqh, serta data-data akurat tentang pengajuan pembiayaan dari nasabah ke KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara

3. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode dalam mengumpulkan data dengan jalan bertatap muka dan tanya jawab dengan informan atau yang diwawancarai.<sup>20</sup> Metode ini penulis gunakan sebagai metode pokok untuk memperoleh dan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009, hlm. 83.

mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa orang yang berhubungan dengan KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara, diantaranya adalah pimpinan, pegawai dan nasabah mengenai praktek jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah*, dari praktek pengajuan pembiayaan hingga penyerahan jaminan pada akad pembiayaan *mudharabah* oleh KJKS Baituttamwil TAMZIS.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan bukti data atau dokumen-dokumen guna menjadi penunjang dalam penelitian.<sup>22</sup> Dokumentasi dapat berupa pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab atau buku, data-data mengenai praktek jaminan dalam akad pembiayaan di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara.

4. Teknik Analisis Data Penelitian

Setelah data terkumpul, suatu langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda, dan mengategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2008, hlm. 240.

atau masalah yang dijawab.<sup>23</sup> Dalam analisis ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dan verifikatif yaitu metode yang menggambarkan data yang ada sehingga didapat suatu gambaran menyeluruh. Dalam hal ini, yang akan penulis deskripsikan adalah praktek jaminan pada akad pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara.

## **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka, metode dari penelitian dan yang terakhir sistematika dari pembahasan.

Bab kedua adalah mengenai akad pembiayaan dalam hukum Islam dan penerapannya. Bab ini berisi tentang pengertian, dasar hukum, rukun & syarat, serta pembagian akad pembiayaan *mudharabah*. dipaparkan juga tentang prinsip-prinsip muamalah serta pengertian, dasar hukum, rukun, fungsi dan macam dari jaminan guna melengkapi teori-teori yang dibutuhkan.

Bab ketiga adalah pembahasan mengenai praktek jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang

---

<sup>23</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif ; Teori dan Praktek*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013, hlm. 209.

Banjarnegara, yang meliputi profil KJKS Baituttamwil TAMZIS, praktek jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah*, kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah*.

Bab keempat adalah analisis terhadap penelitian di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara mengenai bagaimana praktek jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* serta analisis terhadap praktek syarat dan rukun dalam pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyyah.

Bab kelima adalah kata penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran penulis dalam penelitian ini.